

## ABSTRAK

**M. Dzikri Nazmulhakim (1223010058), 2026** Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024.

Bimbingan perkawinan merupakan upaya strategis Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas keluarga muslim dan menekan perceraian. Hal ini penting karena angka perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi masih tinggi, yakni 780 perkara pada tahun 2024 meningkat dari 739 perkara pada 2023. Meskipun telah diwajibkan melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 02 Tahun 2024, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terlihat dari jumlah peserta di KUA Cisaat yang relatif fluktuatif dari 762 (2022), 769 (2023), menjadi 695 (2024), 731 (2025). Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi bimbingan perkawinan sebagai langkah preventif dalam menekan perceraian dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cisaat, menganalisis hambatan yang dihadapi dalam kegiatan tersebut, serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin membangun keluarga sakinah. Secara teoritis,

Penelitian ini menggunakan teori *Saddu Al-Dzari'ah* yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, yaitu upaya preventif dalam menutup jalan menuju kemudaran, sebagai landasan filosofis bahwa bimbingan perkawinan menjadi sarana pencegahan terhadap keretakan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis data kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, penghulu, fasilitator, serta peserta bimwin. Sumber data sekunder bersumber dari dokumen resmi, literatur hukum Islam, dan keputusan Dirjen Bimas Islam terkait bimbingan perkawinan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cisaat telah berjalan sesuai pedoman Dirjen Bimas Islam, dengan tahapan kegiatan yang sistematis, narasumber kompeten, serta kolaborasi lintas instansi seperti Puskesmas, PLKB, dan Dinas Kesehatan. 2) Kendala pelaksanaan masih terkendala oleh faktor internal berupa keterbatasan waktu peserta dan kurangnya kesadaran akan pentingnya bimwin, serta faktor eksternal seperti persepsi masyarakat yang masih menganggap kegiatan ini sebagai formalitas administratif. 3) Efektivitas program ini cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga, meskipun perlu peningkatan dalam aspek evaluasi dan tindak lanjut pasca bimbingan.

**Kata Kunci:** Bimbingan Perkawinan, KUA, Bimwin Catin.